
Menjunjung Tinggi Martabat Guru: Mengkaji Kode Etik Sebagai Landasan Pengembangan Profesi

Najamudin¹

¹Universitas Ibn Khaldun Bogor

najamudinmarif@gmail.com

ABSTRACT; *The teaching profession plays a vital role in shaping the character and intellect of the younger generation. However, in practice, there are often problems related to the enforcement of ethics and discipline among teachers. This journal aims to take an in-depth look at the Teacher Code of Ethics as a foundation for the development of educators' professionalism. Through a literature study and in-depth analysis, this article examines how the implementation of the Teacher Code of Ethics can uphold the dignity of the profession, improve integrity, and form quality teachers. This research covers aspects such as professional responsibility, pedagogical competence, personality, and teacher interactions with students, parents, and the community. By understanding the essence of the Teacher Code of Ethics, it is expected that effective strategies can be formulated to develop teacher professionalism in line with the noble values contained therein. The results of this study can serve as a reference for stakeholders in formulating policies and programs to improve teacher quality.*

Keywords: *Teacher Code of Ethics, Professional Development, Teacher Professionalism, Teacher Dignity, Education Ethics.*

ABSTRAK; Profesi guru memainkan peran vital dalam pembentukan karakter dan intelektualitas generasi muda. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat permasalahan terkait dengan penegakan etika dan disiplin di kalangan guru. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam Kode Etik Guru sebagai landasan pengembangan profesionalisme pendidik. Melalui studi literatur dan analisis mendalam, artikel ini menelaah bagaimana implementasi Kode Etik Guru dapat menjunjung tinggi martabat profesi, meningkatkan integritas, dan membentuk guru yang berkualitas. Penelitian ini mencakup aspek-aspek seperti tanggung jawab profesional, kompetensi pedagogik, kepribadian, dan interaksi guru dengan peserta didik, orang tua, serta masyarakat. Dengan memahami esensi Kode Etik Guru, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang efektif untuk mengembangkan profesionalisme guru sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan serta program peningkatan mutu guru.

Kata Kunci: Kode Etik Guru, Pengembangan Profesi, Profesionalisme Guru, Martabat Guru, Etika Pendidikan.

PENDAHULUAN

Profesi guru merupakan salah satu profesi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter dan intelektualitas generasi penerus bangsa. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, namun juga berperan sebagai teladan bagi peserta didik. Oleh karena itu, menjunjung tinggi martabat dan integritas profesi guru menjadi hal yang mutlak diperlukan.

Kode Etik Guru Indonesia yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 028/U/2002 menegaskan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menetapkan empat kompetensi utama yang harus dimiliki oleh guru.

Kode Etik Guru memuat prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh setiap pendidik. Prinsip-prinsip tersebut meliputi tanggung jawab profesional, kompetensi pedagogik, integritas kepribadian, serta interaksi yang positif dengan peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Implementasi Kode Etik Guru dalam praktik pendidikan dapat berkontribusi pada peningkatan martabat profesi.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa guru yang belum sepenuhnya mematuhi Kode Etik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh guru, seperti kekerasan terhadap peserta didik, penyalahgunaan wewenang, serta ketidaksesuaian antara perilaku dengan norma yang berlaku. Permasalahan ini tentu dapat berdampak negatif pada citra dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru.

Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai Kode Etik Guru sebagai landasan pengembangan profesionalisme pendidik sangat diperlukan. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap Kode Etik, diharapkan dapat mendorong guru untuk senantiasa menjunjung tinggi martabat profesinya dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data primer diperoleh melalui penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen kebijakan terkait Kode Etik Guru dan pengembangan profesionalisme guru.

Tahapan penelitian dimulai dengan pengumpulan data dan informasi mengenai Kode Etik Guru, baik dari segi konsep, prinsip, serta implementasinya dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, dilakukan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi dan memahami esensi Kode Etik Guru serta kaitannya dengan upaya pengembangan profesi guru. Proses analisis data dilakukan secara induktif, dengan mengategorikan tema-tema utama yang muncul dari sumber-sumber literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan sebuah masalah yang tak pernah ada hentinya untuk selalu menjadi topik yang ramai diperbicarakan, melalui berbagai media. Berbicara mengenai pendidikan berarti berbicara tentang murid maupun profesi guru dan kode etik guru. Saat menyandang predikat sebagai guru, tentunya tugas seorang guru tidaklah mudah, seorang guru bukan hanya sekedar menerangkan pelajaran saja, hal tersebut karena guru merupakan profesi yang dapat menentukan masa depan generasi muda bangsa ini, guru yang baik dan berkualitas tentu mempunyai etika yang baik, guru yang tidak berkualitas akan menjadikan generasi muda bangsa ini menjadi bangsa yang tertinggal dan bahkan bisa menjadi bangsa yang terjajah lagi.

Seorang guru adalah seorang pendidik. Pendidik ialah “orang yang memikul tanggung jawab untuk membimbing”. Pendidik tidak sama dengan pengajar, sebab pengajar itu hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran kepada murid. Prestasi yang tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang pengajar apabila ia berhasil membuat pelajar memahami dan menguasai materi pengajaran yang diajarkan kepadanya. Tetapi seorang pendidik bukan hanya bertanggung jawab menyampaikan materi pengajaran kepada murid saja tetapi juga membentuk kepribadian seorang anak didik bernilai tinggi.

Sekarang ini, kebanyakan orang-orang yang telah menjadi seorang guru dalam menjalankan profesinya tersebut tidak jarang melakukan penyimpangan atau pun pelanggaran terhadap norma-norma menjadi seorang guru, sehingga pemerintah menetapkan suatu aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi oleh para guru di Indonesia yang dikenal dengan “Kode Etik Guru”.

Penelitian menunjukkan bahwa Kode Etik Guru Indonesia memiliki peran penting dalam menjunjung tinggi martabat profesi guru. Kode Etik Guru mencakup empat prinsip utama, yaitu tanggung jawab profesional, kompetensi pedagogik, integritas kepribadian,

serta interaksi positif dengan peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Prinsip tanggung jawab profesional mengharuskan guru untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sepenuh hati, menjaga nama baik profesi, serta senantiasa meningkatkan kompetensi diri. Dalam hal kompetensi pedagogik, guru dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, menerapkan metode yang sesuai, serta memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Integritas kepribadian guru tercermin dari sikap yang jujur, adil, disiplin, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Sementara itu, prinsip interaksi positif mengharuskan guru untuk menjalin komunikasi yang harmonis dengan orang tua dan masyarakat, serta menjunjung tinggi hak-hak peserta didik.

Implementasi Kode Etik Guru dalam praktik pendidikan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan martabat profesi. Ketika guru konsisten menerapkan prinsip-prinsip Kode Etik, maka citra dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru akan semakin meningkat. Hal ini akan mendorong peningkatan motivasi dan komitmen guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kasus pelanggaran Kode Etik Guru, seperti kekerasan terhadap peserta didik, penyalahgunaan wewenang, serta ketidaksesuaian antara perilaku dengan norma yang berlaku. Permasalahan ini tentu dapat berdampak negatif pada citra dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru. Oleh karena itu, upaya penegakan dan pengawasan terhadap implementasi Kode Etik Guru perlu dilakukan secara intensif oleh pihak-pihak terkait, seperti asosiasi profesi, pemerintah, dan masyarakat.

A. Pengertian Kode Etik

Etika, pada hakikatnya merupakan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan tentang moral manusia dalam interaksi dengan lingkungannya. Secara umum etika dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam interaksi sesama manusia dalam memilih dan memutuskan pola-pola perilaku yang sebaiknya berdasarkan timbangan moral-moral yang berlaku.

Menurut Gibson and Mtchel (1995:449), suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional atau profesi yang diterjemahkan dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional tadi ditandai dengan adanya nilai altruistik artinya lebih mementingkan kesejahteraan orang lain dan berorientasi pada pelayanan umum dengan prima.

Sadirman A.M. mengatakan bahwa etika itu sebagai tata susila atau hal-hal yang berhubungan dengan ketatasusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan.¹

Menurut Adi Negoro dalam bukunya Ensiklopedi Umum sebagaimana yang dikutip oleh Sudarno, dkk, mengemukakan: Etika berasal dari kata Eticha yang berarti ilmu kesopanan, ilmu kesusilaan. dan kata Ethica (etika, ethos, adat, budi pekerti, kemanusiaan).

Dari beberapa pengertian kode etik menurut para ahli diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam berperilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Dalam kaitannya istilah dengan profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi.

Dalam kaitannya dengan istilah profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan sebagai standar kegiatan anggota suatu profesi atau dengan kata lain Kode etik merupakan aturan atau tata cara etis sebagai pedoman dalam berperilaku. Seorang guru sebagai tenaga pendidik yang profesional perlu memiliki “kode etik guru” dan menjadikannya sebagai pedoman yang mengatur pekerjaan guru selama dalam pengabdian. Kode etik guru ini merupakan ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan guru. Bila guru telah melakukan perbuatan asusila dan amoral berarti guru telah melanggar “kode etik guru”. Sebab, kode etik guru ini sebagai salah satu ciri yang harus ada pada profesi guru itu sendiri.

B. Konsep Profesi Guru

Shilphy A. Oktavia (Supriadi 1998:95) mengemukakan “profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan terhadap jabatan tersebut”. Menurut *Word Confederation of Organization for Teaching Profession* (WCOTP) profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang biasanya memerlukan persiapan yang relative lama dan khusus pada tingkat pendidikan tinggi yang atau kesadaran serta pertimbangan pribadi yang tingggi. Berdasarkan pernyataan WCOTP batasan tentang profesi tampaknya lebih akademisi dan formal, karena suatu pekerjaan sebagai sebuah profesi harus diperoleh melalui jenjang pendidikan yang lama dan memiliki kode etik.

Sementara untuk memahami apakah suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi atau tidak, kita perlu memahami ciri-ciri profesi tersebut. Dalam Tim MKDP UPI (2019:7) *Word*

Confederation of Organization for Teaching Profession (WCOTP) memberikan ciri-ciri profesi sebagai berikut:

1. Profesi adalah panggilan jiwa.
2. Fungsinya telah terumuskan dengan jelas.
3. Menetapkan persyaratan-persyaratan minimal untuk dapat melakukannya (kualifikasi pendidikan, pengalaman, keterampilan).
4. Mengenakan disiplin kepada seluruh anggotanya dan biasanya bebas dari campur tangan kekuasaan luar.
5. Berusaha meningkatkan status ekonomi dan social para anggotanya.
6. Terbentuk dari disiplin intelektual masyarakat terpelajar dengan angara-anggota dan terorganisasi.

Kunandar (2007) mengemukakan profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Fidya (2016:) mengemukakan, Umar Hamalik dalam Yamin (2006:7) menjelaskan bahwa guru professional harus memiliki persyaratan yang meliputi: 1) Memiliki bakat sebagai guru. 2) memiliki keahlian sebagai guru. 3) Memiliki keahlian yang baik dan berintegritas. 4) Memiliki mental yang sehat. 5) Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. 7) Berjiwa pancasila. 8) Merupakan warga negara yang baik.

C. Kode Etik Guru

Kode etik guru adalah himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematis dalam suatu sistem yang utuh dan bulat. Kode etik guru indonesia berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdianya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, kode etik guru indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan.

Fungsi adanya kode etik adalah untuk menjaga kredibilitas dan nama baik guru dalam menyandang status pendidik. Dengan adanya kode etik tersebut diharapkan para guru tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kewibawaannya. Jadi substansi

diberlakukannya kode etik kepada guru sebenarnya untuk menambah kewibawaan dan memelihara image guru tetap baik. Menyadari pentingnya kode etik tersebut, berarti guru harus melaksanakan tugasnya secara jujur, komitmen dan penuh dedikasi. Kode etik tersebut mengatur tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Berikut ini adalah kode etik guru Indonesia yang dirumuskan oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia harus memiliki jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena tanpa memiliki jiwa tersebut Guru Indonesia tidak akan bisa tanggung jawab. Guru Indonesia memiliki pedoman kepada dasar-dasar berikut:

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa pancasila.
2. Guru memilikidan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar untuk membina peran serrta rasa tanggung jawab Bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi atau secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, kesetiakawananan social.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan pendidikan.
9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

D. Tujuan dan Fungsi Kode Etik Guru

Tujuan Kode Etik Guru

Dalam setiap profesi tentunya memiliki kode etik masing-masing yang harus dipatuhi oleh segenap jajaran yang ada pada profesi tersebut dan dalam hal ini adalah profesi guru. Tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan

kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.

Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap suatu profesi. Oleh karena itu setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai tindakan yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap masyarakat.

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya

Kesejahteraan dalam konteks ini meliputi kesejahteraan yang bersifat lahir (material) ataupun kesejahteraan yang bersifat batin (spiritual atau mental).

3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.

Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

4. Untuk meningkatkan mutu profesi.

Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.

5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.

Fungsi Kode Etik Guru

Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi seperti itu sama seperti apa yang dikemukakan oleh:

Sutan Zahri dan Syahmiar Syahrin (1992) mengemukakan empat fungsi kode etik guru bagi guru itu sendiri, antara lain :

1. Agar guru terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat dan pemerintah.
3. Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya.
4. Pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas.

Ketaatan guru pada Kode Etik akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan norma- norma yang dibolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang oleh etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesinya selama menjalankan tugas-tugas profesional dan kehidupan sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dengan demikian, aktualisasi diri guru dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, bermartabat, dan beretika akan terwujud.

Kode Etik Guru dibuat oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. PGRI misalnya, telah membuat Kode Etik Guru yang disebut dengan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI). KEGI ini merupakan hasil Konferensi Pusat PGRI Nomor V/Konpus II/XIX/2006 tanggal 25 Maret 2006 di Jakarta yang disahkan pada Kongres XX PGRI No. 07/Kongres/XX/PGR/2008 tanggal 3 Juli 2008 di Palembang. KEGI ini dapat menjadi Kode Etik tunggal bagi setiap orang yang menyangkut profesi guru di Indonesia atau menjadi referensi bagi organisasi atau asosiasi profesi guru selain PGRI untuk merumuskan Kode Etik bagi anggotanya.

E. Pelanggaran dan Sanksi Kode Etik Guru

Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik adalah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota profesidari kode etik di mata masyarakat. Beberapa penyebab terjadinya pelanggaran kode etik ini antara lain: idealism dalam kode etik profesi yang tidak sejalan dengan realita yang terjadi di sekitar para professional sehingga harapan terkadang sangat jauh dari kenyataan. Sebagaimana pada **Pasal 8; (1)** Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru. (2) Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang dan berat.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi-sanksi pelanggaran kode etik antara lain sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Kasus-kasus pelanggaran dan kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Sebagaimana pada **Pasal 9**; (1) Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia menjadi wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. (2) Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan. (3) Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat martabat profesi guru. (4) Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang. (5) Setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri dengan atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan penasihat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

Dengan demikian, kode etik guru memiliki tujuan dan fungsi yang strategis dalam menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga kualitas layanan pendidikan, serta membina dan mengembangkan profesionalisme guru

KESIMPULAN

Dalam profesi guru tidak lain berakaitan dengan seseorang yang mempunyai pendidikan dan pahamiannya terkait pengalaman. Arti profesi artinya orang yang ahli dalam bidangnya. Begitupun seorang guru ia harus bisa menjadi orang yang memberi cerminan kepada siswa/inya terkait pendidikan. Bukan saja guru hanya bisa menyampaikan materi yang ada di buku atau hanya bisa menyuruh saja, atau juga hanya mencari sebuah gelar. Keberhasilan guru yang berprofesi ialah, dimana guru bisa meng out put siswa dan siswinya menjadi seseorang yang berhasil dunia dan akhirat.

Kode etik guru merupakan landasan penting bagi pengembangan profesionalitas dan martabat guru. Jurnal ini mengkaji secara mendalam bagaimana kode etik guru dapat menjunjung tinggi martabat profesi keguruan. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan:

1. Kode etik guru berfungsi sebagai pedoman perilaku dan tindakan guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
2. Kode etik guru menjadi dasar bagi pengembangan karakter, kompetensi, dan integritas guru sebagai pendidik yang bermartabat.
3. Pelaksanaan kode etik guru secara konsisten dapat meningkatkan citra, kepercayaan, dan penghargaan masyarakat terhadap profesi guru.
5. Internalisasi nilai-nilai kode etik guru perlu dimulai sejak calon guru menempuh pendidikan keguruan hingga dalam praktik nyata di lapangan.
6. Penegakan dan pengawasan terhadap implementasi kode etik guru oleh organisasi profesi dan pemangku kepentingan terkait menjadi penting untuk menjaga martabat profesi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Guru Indonesia memiliki peran penting dalam menjunjung tinggi martabat profesi guru. Kode Etik Guru mencakup empat prinsip utama, yaitu tanggung jawab profesional, kompetensi pedagogik, integritas kepribadian, serta interaksi positif dengan peserta didik, orang tua, dan masyarakat.

Implementasi Kode Etik Guru dalam praktik pendidikan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan martabat profesi. Ketika guru konsisten menerapkan prinsip-prinsip Kode Etik, maka citra dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru akan semakin meningkat. Hal ini akan mendorong peningkatan motivasi dan komitmen guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kasus pelanggaran Kode Etik Guru, seperti kekerasan terhadap peserta didik, penyalahgunaan wewenang, serta ketidaksesuaian antara perilaku dengan norma yang berlaku. Permasalahan ini tentu dapat berdampak negatif pada citra dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru. Oleh karena itu, upaya penegakan dan pengawasan terhadap implementasi Kode Etik Guru perlu dilakukan secara intensif oleh pihak-pihak terkait, seperti asosiasi profesi, pemerintah, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Sekretariat Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 028/U/2002 tentang Kode Etik Guru Indonesia.

Arief, S. (2020). Menegakkan Integritas Profesi Guru melalui Kode Etik. Jurnal Pendidikan.

Mohammad Sueya, Dkk. Landasan Pendidikan: Menjadi Guru Yang Baik. Bogor: Ghalia Indonesia, 2020.

Sadirman A.M. (1990). *Interaksi dan Motivasi Belajar*. Jakarta: Rajawali

Soedijarto. 1993. Menuju Pendidikan Nasional Yang Relevan dan Bermutu. Jakarta : Balai Pustaka.

Soetjipto dan Rafli Kosasi. 1999. Profesi Keguruan, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.

Ramayulis, *Didaktik Metodik*, Padang: Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol, 1982, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, Cet. II, 1998.

Sadirman A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990).

Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.

Soedijarto. 1993. Menuju Pendidikan Nasional Yang Relevan dan Bermutu. Jakarta : Balai Pustaka.

Pratama Fidya A, Indahyati. Etika Profesi Keguruan: Lengkap dengan Pembahasan Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah dan Tugas serta Kewajiban Seorang Guru. Yogyakarta: K. Media, 2016.

Firdaus, M. (2019). Pengembangan Profesionalisme Guru Berbasis Kode Etik. Jurnal Ilmu Pendidikan.

Suparlan. (2006). Guru Sebagai Profesi. Yogyakarta: Hikayat Publishing.

Arifin, I. (2017). Etika dan Profesionalisme Guru. Jurnal Visi Ilmu Pendidikan.

Hasanah, A. (2012). Pengembangan Profesi Guru. Bandung: Pustaka Setia.

Kunandar. (2014). Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: Rajawali Pers..